



PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Heni Muheni Binti Suarya, tempat dan tanggal lahir Binuang, 12 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bina Putra Rt.011 Rw.003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon

suami dan orang tua calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut:

Nama : Rizky Supendi bin Suryadi

NIK : 6372020810020006

Tanggal lahir : Banjarbaru, 18 Oktober 2002(Umur 17 tahun 10bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Nomor Telepon : 087810677696

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan Bina Putra RT.011 RW.003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,

Ingin menikah dengan calon istrinya:

Nama : Putri Yolanda binti Rusdiantoro

NIK : 6372056701030001

Tanggal lahir : Banjarbaru, 27 Januari 2003 (umur 17 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswi

Nomor Telepon : 081952436149

Tempat tinggal di : Jalan Perambaian Komp. Perambaian Permai No.32 RT.030 RW.007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah berbadan dua dan siap untuk dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala keluarga. Begitu pula dengan calon istri anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Rizky Supendi bin Suryadi) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Putri Yolanda binti Rusdiyantoro);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia anak Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan terkait alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Rizky Supendi dengan Putri Yolanda karena keduanya sudah suka sama suka selama sepuluh bulan ini menjalin hubungan yang intens dan sudah sangat mengkhawatirkan bahkan calon isteri dari anak Pemohon telah berbadan dua usia kandungan 5 (lima) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencananya pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020;

Bahwa anak Pemohon bernama Rizky Supendi hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Rizky Supendi, lahir tanggal 18 Oktober 2002 (umur 17 tahun 10 bulan);
- Bahwa dia berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Putri Yolanda sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa ia telah menyelesaikan sekolah menengah pertama dan akan melanjutkan paket karena tidak memungkinkan untuk lanjut di SMK dan telah bekerja sebagai pembuat bahan bangunan dengan penghasilan bulanan sejumlah Rp2.400.000,00 dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa calon isterinya telah berbadan dua;

Bahwa calon isteri dari anak Pemohon bernama Putri Yolanda hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Putri Yolanda yang kini berusia 17 tahun 7 bulan, lahir pada tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rizky Supendi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Rizky Supendi ;
- Bahwa ia mengenal calon suaminya karena satu sekolah;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa mengenai pendidikannya, ia telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama dan jika nanti memungkinkan akan melanjutkan paket meskipun sudah menikah;
- Bahwa dia dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa dia siap menjadi isteri, terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah, bisa memasak dan berjualan online seperti membuat rice bowl dengan penghasilan bulanan sekitar Rp.2juta rupiah;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai pembuat bahan bangunan dengan penghasilan per bulan sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon isteri yang bernama **Rusdiyantoro Bin Slamet Sanusi dan Siti Raudhah Binti Anang Syahrani** memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak mereka yang bernama Putri Yolanda belum berumur 19 tahun demikian pula calon suaminya masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama 10 bulan dan sudah suka sama suka;
- Bahwa hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah dekat dan anak mereka telah hamil lima bulan;
- Bahwa ia mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan, para Pemohon mau memintakan dispensasi kawin untuk anak para pemohon yang bernama Rizky Supendi karena masih di bawah umur pernikahan yang akan menikah dengan anaknya yang bernama Putri Yolanda yang juga masih di bawah umur;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya siap menjadi isteri yang baik dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Rizky Supendi dan Putri Yolanda tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya dan calon menantunya ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun.
- Bahwa selaku kedua orang tua dari calon isteri anak Pemohon, keduanya sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan anaknya dan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

- 1.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025201760002 atas nama Heni Muheni tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.1 dan diparaf;
- 1.2** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022911070148 atas nama kepala keluarga Suryadi tertanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf;
- 1.3** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372020810020006 atas nama Rizky Supendi, tertanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf;
- 1.4** Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0864/Eksam/IV/2009 atas nama Rizky Supendi, tertanggal 22 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.4 dan diparaf;
- 1.5** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0795058 atas nama Rizky Supendi, tertanggal 28 Mei 2018 yang

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.5 dan diparaf;

1.6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372056701030001 atas nama Putri Yolanda, tertanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.6 dan diparaf;

1.7 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 0130/Um/II/2003 atas nama Putri Yolanda, tertanggal 19 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.7 dan diparaf;

1.8 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0794856 atas nama Putri Yolanda, tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.8 dan diparaf;

1.9 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051210100019 atas nama kepala keluarga Rusdiyanto, S.H. tertanggal 21 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.9 dan diparaf;

1.10 Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 270/Kua/17.02-1/PW.01/07/2020, tertanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, lalu Hakim memberi kode P.10 dan diparaf;

1.11 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Rizky, tertanggal 01 Agustus 2020, yang diketahui oleh Heriansyah, lalu Hakim memberi kode P.11 dan diparaf;

1.12 Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 474.2/056/Kessos atas nama Rizky Supendi, tertanggal 21 Juli 2020, yang diketahui oleh Lurah Guntung Payung, lalu Hakim memberi kode P.12 dan diparaf;

2. Saksi:

2.1 Sutisna bin Suarya, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukamaju, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang merupakan paman



dari Rizky Supendi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sekaligus paman dari anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah ingin menikahkan anaknya yang bernama Rizky Supendi dengan Putri Yolanda namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon dan calonnya tersebut masih berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon yang masih belum umur 19 tahun, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratny sehingga keluarga khawatir timbul finah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon isteri dari Rizky Supendi sudah hamil lima bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah, keinginan menikah tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan calon isterinya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rizky Supendi dan Putri Yolanda saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Putri Yolanda dan Rizky Supendi tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Putri Yolanda dan Rizky Supendi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan ini mendesak untuk dilaksanakan jadi lebih cepat lebih baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Putri Yolanda dan keluarga Rizky Supendi sudah saling merestui dan mengetahui keadaan masing-masing;

2.1 Mulyadi bin Sakad, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Jolali RT 18 RW 07 Nomor 99 Kelurahan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, yang merupakan kerabat dari calon isteri anak Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Putri Yolanda;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah ingin menikahkan anaknya yang bernama Rizky Supendi dengan Putri Yolanda namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon dan calonnya tersebut masih berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon yang masih belum umur 19 tahun, karena calon isteri dari Rizky Supendi sudah hamil lima bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang tua yang baik dan tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah, keinginan menikah tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan calon isterinya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rizky Supendi dan Putri Yolanda saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain masing masing berstatus jejak dan gadis;
- Bahwa antara Putri Yolanda dan Rizky Supendi tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Putri Yolanda dan Rizky Supendi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya tidak ada halangan pernikahan;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi mereka ingin menikah atas dasar suka-sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Putri Yolanda dan keluarga Rizky Supendi sudah saling merestui dan mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak, Calon isteri dan Orang Tua Calon isteri agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rizky Supendi umur 17 tahun, dengan seorang perempuan bernama Putri Yolanda binti Rusdiyantoro umur 17 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil dan dikhawatirkan terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarbaru Utara menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon (P.1-P.12) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Sutisna bin Suarya** dan **Mulyadi bin Sakad**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 (kecuali P.11) semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan bukti surat lainnya yang secara materiil relevan dengan permohonan ini sehingga dapat menjadi bukti permulaan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti para Pemohon, anak Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Guntung Payung dan calon isteri anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta kelahiran atas nama Rizky Supendi) menerangkan bahwa Rizky Supendi lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Rizky Supendi belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon dinyatakan **belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan**;

Menimbang bukti P.7 (fotokopi akta kelahiran) menerangkan bahwa Putri Yolanda lahir pada tanggal 27 Januari 2003 (umur 17 tahun 9 bulan) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Putri Yolanda belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon isteri dari anak Pemohon juga dinyatakan **belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;**

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.5 (fotokopi ijazah atas nama Rizky Supendi tercantum bahwa Rizky Supendi telah dinyatakan lulus pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Rizky Supendi telah menyelesaikan program belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.8 (fotokopi iajzah sekolah menengah pertama) atas nama Putri Yolanda tercantum bahwa Putri Yolanda telah dinyatakan lulus pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2018. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Putri Yolanda telah menyelesaikan program belajar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Rizky Supendi dengan seorang perempuan yang bernama Putri Yolanda dengan cara mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin perempuan kurang 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa pada bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan gaji) yang merupakan bukti surat lainnya dan dikuatkan dengan dua orang saksi menerangkan bahwa Rizky Supendi sudah bekerja di PT Borneo Kencana Lestari dengan penghasilan Rp2.400.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah berhubungan selama satu tahun dan hubungan keduanya

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat erat bahkan Putri Yolanda telah hamil sebelum hubungan keduanya diresmikan, seluruh keluarga besar juga menguatirkan keadaan tersebut. Bahwa rencana pernikahan keduanya pada tanggal 16 September 2020. Antara Putri Yolanda dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status Putri Yolanda adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa Rizky Supendi sudah memiliki penghasilan bulan sekitar dua jutaan per bulan.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan kedua orang tua kandung dari calon pengantin wanita, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Rizky Supendi dengan Putri Yolanda karena calon isteri dari anak Pemohon sudah hamil sebelum hubungannya dengan calon suaminya diresmikan;
- Bahwa Rizky Supendi dan Putri Yolanda tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun dan keinginan menikah benar-benar dari keduanya;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia Rizky Supendi dan calon isterinya kurang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Rizky Supendi berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan calon isterinya Putri Yolanda berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon akan dilanjutkan meskipun telah menikah nantinya;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Rizky Supendi dan Putri Yolanda sudah sama sama suka dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Putri Yolanda dalam keadaan hamil usia kehamilan 18 minggu;
-

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizky Supendi telah bekerja dan mempunyai penghasilan bulanan sekitar Rp2.400.000,00;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun sudah siap menjadi suami yang baik, siap menafkahi keluarganya dengan penghasilan setiap bulannya sebesar dua juta rupiah maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Pemohon adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta calon isteri anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan yang bersangkutan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa secara sosiologis, psikologis dan kesehatan calon

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri anak Pemohon tersebut telah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya, yang sudah sedemikian eratnyanya bahkan calon isteri anak Pemohon dalam keadaan berbadan dua dan jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan calon isteri anak Pemohon pula sedang berbadan dua atau dalam keadaan hamil maka alasan mendesak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Terlebih masalah untuk calon anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon yang hamil dalam usia 18 minggu tersebut. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya telah menyepakati hari pernikahan yaitu tanggal 16 September 2020 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon isteri anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini dilakukan karena adanya alasan mendesak dengan tidak mengenyampingkan spirit pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya berdasarkan asas kemanfaatan melalui penetapan ini hakim mengingatkan kepada Pemohon selaku orang tua dari Rizky Supendi agar kedepannya mematuhi batasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mendidik anak agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nabi shalallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rizky Supendi bin Suryadi umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Putri Yolanda binti Rusdiantoro, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Rizky Supendi bin Suryadi** untuk menikah dengan **Putri Yolanda binti Rusdiyantoro, S.H;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Banjarbaru di Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh Hakim Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp226.000,00

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)